
KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

Nomor : 33 /K.BAWASLU.SB-10/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA SUPERVISI DAN MONITORING PENGAWASAN SUB
TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN PERBAIKAN DAN
REKAPITULASI HASIL DUKUNGAN PERBAIKAN TINGKAT KECAMATAN PADA
TAHAP PEMENUHAN PERSYARATAN BAKAL CALON PERSEORANGAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

Mengingat : a. bahwa supervisi dan monitoring pengawasan sub tahapan verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan dan rekapitulasi hasil dukungan perbaikan tingkat kecamatan pada tahap pemenuhan persyaratan bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

b. bahwa dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Solok dalam proses pengawasan sub tahapan verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan dan rekapitulasi hasil dukungan perbaikan tingkat kecamatan pada tahap pemenuhan persyaratan bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Solok mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2020, mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pada Pemilihan Tahun 2020; dan

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Solok.

Menimbang : a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

b. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang

Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- f. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor : 0298/K.Bawaslu/PM.00.00/5/2020 tanggal 29 Mei 2020 Tentang Persiapan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020; dan
- g. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor SS-0355/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Tanggal 22 Juni 2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Memutuskan:

Menetapkan

- : 1) Nama-nama tim kerja supervisi dan Monitoring pengawasan sub tahapan verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan dan rekapitulasi hasil dukungan perbaikan tingkat kecamatan pada tahap pemenuhan persyaratan bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 di Kabupaten Solok sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- 2) Masa tugas Tim Kerja supervisi dan Monitoring pengawasan sub tahapan verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan dan rekapitulasi hasil dukungan perbaikan tingkat kecamatan pada tahap pemenuhan persyaratan bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 di Kabupaten Solok terhitung tanggal 8 - 19 Agustus 2020; dan

- 3) Surat Keputusan ini dapat ditinjau ulang kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Koto Baru

Pada tanggal 7 Agustus 2020

KETUA,



AURI MEMORI, SE

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Solok

Nomor : 33 /K.Bawaslu.SB-10/HK.01.01/VIII/2020

Tanggal : 7 Agustus 2020

Daftar Tim Kerja Supervisi dan Monitoring Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan

Kecamatan	Tim Kerja	Koordinator	Waktu
Payung Sekaki X Koto Singkarak	Yuliatari Ibni Asir, SH	Andri Junaidi, MH	Selasa, 11
Gunung Talang Danau Kembar	Yopi Kurniawati, A.Md	Mara Prandes, S.Kom	Selasa, 11
IX Koto Sungai Lasi Junjung Sirih	Mice Amelia, SP	Afri Memori, SE	Rabu, 12
Bukit Sundi Tiga Lurah	Afdal Nira, SH	Romi Rindang Nahar, SP	Rabu, 12
Lembah Gumanti Pantai Cermin	Syarif Hidayat, SE	Mara Prandes, S.Kom	Kamis, 13
Kubung Hiliran Gumanti	Thahara Putri Gusti, SH	Andri Junaidi, MH	Kamis, 13
Lembang Jaya X Koto Diatas	Tri Suci Ramadhani, SH	Afri Memori, SE	Jumat, 14

Daftar Tim Kerja Supervisi dan Monitoring Pengawasan Rekapitulasi Hasil Dukungan Perbaikan

Kecamatan	Tim Kerja	Koordinator	Waktu
Lembah Gumanti Lembang Jaya	Yopi Kurniawati, A.Md	Andri Junaidi, MH	17
Gunung Talang Pantai Cermin	Iradah Ubudiyah, SH	Romi Rindang Nahar, SP	17
Kubung Tigo Lurah	Suryadi Permana, A.Md	Mara Prandes, S.Kom	18
Danau Kembar Hiliran Gumanti	Syarif Hidayat, SE	Afri Memori, SE	18
Payung Sekaki IX Koto Sei Lasi	Tri Suci Ramadhani, SH	Andri Junaidi, MH	18
Bukit Sundi X Koto Singkarak	Thahara Putri Gusti, SH	Afri Memori, SE	19
X Koto Diatas Junjung Sirih	Yuliatari Ibni Asir, SH	Mara Prandes, S.Kom	19